



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

Direktorat Pemberdayaan Usaha

Jl. Gatot Subroto No 44 Jakarta Selatan 12920 0215252008

<https://www.bkpm.go.id/>

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM / Deputi

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal /

Direktorat Pemberdayaan Usaha

Standar Pelayanan Fasilitas Kemitraan Terkait Kesepakatan Kemitraan Usaha

No. SK : SK No 177 Tahun 2024

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Jenis Kegiatan
3. Perkiraan Nilai
4. Perkiraan Waktu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Usaha Besar (Pengguna Layanan) menyampaikan surat permohonan fasilitasi kemitraan melalui sistem online single submission (OSS)
2. Tata Usaha (TU) Direktorat Pemberdayaan Usaha, mendistribusikan ke Person in Charge (PIC) untuk melakukan fasilitasi kemitraan
3. Person in Charge (PIC) melakukan fasilitasi kemitraan antara Usaha Besar dengan Calon Mitra Potensial (UMKM)
4. Person in Charge (PIC) Konfirmasi atas komitmen kemitraan dan melakukan pencarian mitra untuk dilakukan (business to business) B To B
5. Person in Charge (PIC) memastikan atas Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM
6. Direktur Pemberdayaan Usaha menyetujui atas Kesepakatan kemitraan yang telah dibuat oleh Usaha Besar dan UMKM
7. Person in Charge (PIC) menyiapkan Nota Dinas sebagai pemenuhan persyaratan untuk proses permohonan fasilitas yang di ajukan oleh Pelaku Usaha Besar

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Kesepakatan kemitraan maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima

Biaya / Tarif



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM

Pengaduan Layanan

1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Surat
 - b. Kotak pengaduan, saran dan masukan
 - c. Telepon Call Center 169
 - d. Email pengaduan terkait permasalahan pada proses perizinan melalui email:
pengaduan@bkpm.go.id
 - e. Laman LAPOR Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal:
<https://www.lapor.go.id/instansi/badan-koordinasi-penanaman-modal-bkpm>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan/ Person in Charge (PIC) akan menyampaikan jawaban dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap rapat koordinasi.